



Efektivitas Penggunaan Qris Dalam Memfasilitasi Transaksi UMKM Perspektif Ekonomi Syariah

Ifin Hamida*, Hayatul Millah, Moh. Abd. Rahman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Perbankan Syariah, Universitas Islam ZainulHasan Genggong, Kraksaan, Indonesia

Jln. Pb. Sudirman No. 360, Semampir, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Kodepos 67282, Indonesia

Email: ^{1,*}ilfinhamida@gmail.com, ²hayatulmillah97@gmail.com, ³abdurrahmanbinauf39@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: ilfinhamida@gmail.com

Abstrak—Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan sistem pembayaran masyarakat dari transaksi tunai menuju transaksi non-tunai. Meskipun QRIS telah diterapkan secara luas sebagai standar pembayaran digital di Indonesia, tingkat pemanfaatannya pada UMKM, khususnya di wilayah pedesaan, masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan QRIS dalam memfasilitasi transaksi non-tunai pada UMKM di Desa Karangbong serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara terhadap 10 pelaku UMKM pengguna QRIS di Desa Karangbong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS memberikan kemudahan, efisiensi, keamanan, dan kecepatan dalam bertransaksi sehingga membantu memperlancar aktivitas usaha. Namun, pemanfaatan QRIS masih belum optimal karena dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan uang tunai, serta keterbatasan pemahaman teknologi. Dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS diperbolehkan karena berfungsi sebagai sarana pembayaran yang tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir serta sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan kemudahan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: QRIS; UMKM; sistem pembayaran digital; efektivitas; ekonomi Syariah.

Abstract—The development of digital technology has encouraged a shift in payment systems from cash-based transactions to non-cash transactions. Although the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) has been widely implemented as a standardized digital payment system in Indonesia, its utilization among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly in rural areas, still faces various challenges that affect its effectiveness. This study aims to analyze the effectiveness of QRIS in facilitating non-cash transactions among MSMEs in Karangbong Village and to examine its compatibility with Islamic economic principles. This research employed a descriptive qualitative approach using observation and interview techniques involving ten MSME owners who use QRIS in Karangbong Village. The findings indicate that the use of QRIS provides convenience, efficiency, security, and speed in transactions, thereby supporting smoother business operations. However, its utilization has not yet been fully optimized due to low digital literacy, the persistence of cash-based transaction habits among the community, and limited technological understanding. From the perspective of Islamic economics, the use of QRIS is permissible because it functions as a payment instrument that does not contain elements of *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), or *maysir* (gambling), and is in line with the principles of justice, transparency, public benefit (*maslahah*), and convenience in economic activities.

Keywords: QRIS; MSMEs; Digital Payment System; Effectiveness; Islamic Economics.


1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pembayaran masyarakat. Transformasi tersebut turut mengubah pola transaksi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menuju sistem pembayaran digital yang lebih efisien, cepat, dan transparan. Digitalisasi pembayaran juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses transaksi, serta memperluas akses layanan keuangan bagi pelaku UMKM (Sholihah & Nurhapsari, 2023; Natsir et al., 2023). Di Indonesia, transformasi sistem pembayaran didukung melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR yang memungkinkan berbagai penyedia jasa pembayaran menggunakan satu standar yang sama. Kehadiran QRIS menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran dan memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM (Puriati et al., 2023).

Di Indonesia, Bank Indonesia terus mengoptimalkan penguatan sistem pembayaran digital melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR guna meningkatkan efisiensi transaksi dan mendukung inklusi keuangan (Natsir et al., 2023; Puriati et al., 2023). Salah satu kebijakan strategis yang dikeluarkan adalah dengan diluncurkannya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR. QRIS dirancang untuk menyatukan semua yang menyedikan layanan sistem pembayaran agar transaksi menjadi lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi dalam satu sistem yang mana kebijakan ini ditetapkan oleh Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2019). Perkembangan penggunaan QRIS di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah pengguna dan merchant QRIS dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan Gambar 1, jumlah pengguna dan merchant QRIS mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku usaha semakin menerima penggunaan sistem pembayaran digital sebagai alternatif transaksi non-tunai. Peningkatan tersebut juga menunjukkan keberhasilan upaya digitalisasi pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia.





Gambar 1. Jumlah pengguna QRIS di Indonesia


Sumber: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia

Perkembangan penggunaan QRIS di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang semakin signifikan. Bank Indonesia mencatat bahwa hingga tahun 2024 jumlah pengguna QRIS telah meningkat menjadi lebih dari 50 juta pengguna, sementara jumlah merchant QRIS telah melampaui 35 juta pelaku usaha, yang sebagian besar berasal dari sektor UMKM. Peningkatan jumlah pengguna dan merchant tersebut menunjukkan adanya tingkat penerimaan yang semakin tinggi terhadap QRIS sebagai alat pembayaran non-tunai dalam mendukung aktivitas transaksi digital di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan tersebut, penggunaan sistem pembayaran digital menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. QRIS sebagai salah satu instrumen pembayaran non-tunai mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, baik dari sisi jumlah pengguna maupun merchant (Alifia et al., 2024). Hingga tahun 2025, jumlah pengguna QRIS telah mencapai lebih dari 59 juta orang, dengan jumlah merchant yang didominasi oleh pelaku UMKM (Bank Indonesia, 2025). Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembayaran digital mulai diterima secara luas oleh masyarakat sebagai alternatif pembayaran yang praktis dan efisien.

Penggunaan QRIS diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem pembayaran yang lebih inklusif serta mendukung percepatan transformasi digital pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kehadiran QRIS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran digital melalui satu standar kode QR, sehingga proses transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Selain mempermudah transaksi, implementasi QRIS juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional, perluasan akses layanan keuangan digital, serta penguatan daya saing UMKM dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital (Sholihah & Nurhapsari, 2023; Puriati et al., 2023). Peningkatan pemanfaatan QRIS menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi non-tunai, tetapi juga menjadi instrumen yang mendorong inklusi keuangan, transparansi pencatatan transaksi, serta keberlanjutan usaha UMKM di era digital (Natsir et al., 2023; Rahman et al., 2023).

UMKM memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penyerap tenaga kerja yang besar juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional di tingkat lokal. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit usaha atau sekitar 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023).



Gambar 2. Pertumbuhan Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2018–2023

Dapat dilihat Gambar 2, jumlah UMKM di Indonesia menunjukkan tren peningkatan selama periode 2018–2023. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi sektor yang dominan dalam perekonomian nasional sehingga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi sistem pembayaran digital seperti QRIS.



Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional juga tergolong signifikan. UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang menunjukkan perannya sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, UMKM juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2023).

UMKM merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di tingkat lokal. Karakteristik UMKM umumnya dibedakan berdasarkan skala usaha yang diukur melalui aset, omzet, dan kapasitas usaha yang dimiliki. Dalam praktiknya, karakteristik tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, serta potensi wilayah tempat usaha dijalankan, sehingga setiap daerah memiliki dinamika perkembangan UMKM yang berbeda. Oleh karena itu, pengembangan UMKM perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah agar mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian daerah maupun nasional (Yolanda & Hasanah, 2024).

Pada konteks pedesaan, seperti di Desa Karangbong, UMKM menjadi salah satu sumber utama mata pencaharian masyarakat. Aktivitas usaha yang dijalankan umumnya berupa warung sembako, pedagang makanan, kedai minuman, dan usaha kecil lainnya. Berdasarkan kondisi lapangan, sebagian besar pelaku UMKM di wilayah ini memiliki keuntungan berkisar antara Rp3.000.000 hingga Rp8.000.000 per bulan tergantung jenis usaha dan jumlah pelanggan. Letak Desa Karangbong yang berdekatan dengan pondok pesantren dan perguruan tinggi membuat aktivitas ekonomi masyarakat cukup aktif. Banyaknya santri, mahasiswa, dan masyarakat sekitar mendorong berkembangnya berbagai jenis UMKM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen. Kondisi tersebut juga menyebabkan persaingan usaha di wilayah ini cukup tinggi sehingga pelaku UMKM dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sistem pembayaran digital guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Menurut Susanti et al. (2025), meskipun sistem pembayaran digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah diterapkan secara luas, tingkat pemanfaatannya pada pelaku UMKM masih menunjukkan variasi, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki tingkat literasi digital dan karakteristik pengguna yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan QRIS tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, serta kesiapan pelaku usaha dalam mengadopsi sistem pembayaran digital. Temuan tersebut sejalan dengan Sholihah dan Nurhapsari (2023) yang menyatakan bahwa keputusan pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*). Dengan demikian, proses adopsi QRIS pada UMKM dipengaruhi oleh faktor literasi digital, kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi, serta pemahaman pelaku usaha terhadap manfaat penggunaan sistem pembayaran digital (Sholihah & Nurhapsari, 2023; Natsir et al., 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi QRIS pada UMKM dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti et al. (2025) menunjukkan bahwa penggunaan QRIS memberikan kemudahan dalam proses transaksi, meningkatkan efisiensi pembayaran, serta membantu pelaku UMKM dalam mengelola transaksi secara lebih praktis. Selain itu, penelitian oleh Rahmat dan Holideh (2026) menjelaskan bahwa penggunaan QRIS dalam perspektif ekonomi syariah diperbolehkan selama mekanisme transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, serta tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan transparansi dalam aktivitas muamalah.

Sebagian besar kajian mengenai QRIS pada UMKM lebih berfokus pada tingkat adopsi, persepsi pengguna, dan implementasi sistem pembayaran digital di wilayah perkotaan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang mengkaji efektivitas penggunaan QRIS pada UMKM di wilayah pedesaan masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan analisis efektivitas penggunaan QRIS dengan perspektif ekonomi syariah juga belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus analisis efektivitas penggunaan QRIS pada UMKM pedesaan di Desa Karangbong dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari berbagai perspektif. Penelitian Natsir et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan QRIS mampu meningkatkan produktivitas UMKM melalui kemudahan transaksi dan efisiensi pembayaran digital. Hasil serupa juga ditemukan oleh Puriati et al. (2023) yang menyatakan bahwa penerapan QRIS efektif dalam mendukung aktivitas transaksi UMKM karena memberikan proses pembayaran yang lebih cepat, praktis, dan aman. Dari perspektif penerimaan teknologi, Sholihah dan Nurhapsari (2023) serta Saputra et al. (2024) menjelaskan bahwa persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan faktor utama yang memengaruhi minat pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS. Selain itu, Alifia, Permana, dan Harnovinsah (2024) menemukan bahwa penggunaan QRIS memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas transaksi dan mendukung perkembangan usaha UMKM. Penelitian Susanti, Aqidah, dan Rahman (2025) juga menunjukkan bahwa QRIS memberikan kemudahan serta meningkatkan efisiensi transaksi berdasarkan persepsi pelanggan. Dari perspektif ekonomi syariah, Putri, Asnaini, dan Putri (2024) menjelaskan bahwa pemanfaatan QRIS sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* karena memberikan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi digital. Temuan tersebut juga didukung oleh Wahid dan Zuardi (2023) yang menyatakan bahwa implementasi QRIS tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.



Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai penggunaan QRIS pada UMKM telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek adopsi teknologi, persepsi pengguna, dan implementasi sistem pembayaran digital di wilayah perkotaan dengan pendekatan kuantitatif. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis efektivitas penggunaan QRIS pada UMKM di wilayah pedesaan serta ditinjau dari perspektif ekonomi syariah masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan efektivitas penggunaan QRIS dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui pendekatan kualitatif juga belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis efektivitas penggunaan QRIS pada UMKM di Desa Karangbong dengan mengkaji aspek kemudahan, efisiensi, keamanan, dan manfaat penggunaan QRIS serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah dengan menunjukkan bagaimana efektivitas penggunaan QRIS pada UMKM pedesaan dapat dianalisis tidak hanya dari aspek kemudahan dan efisiensi transaksi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku UMKM dalam mendorong optimalisasi penggunaan sistem pembayaran digital di wilayah pedesaan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam memfasilitasi transaksi non-tunai pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Karangbong. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan melalui pengalaman, persepsi, serta pandangan informan terhadap penggunaan sistem pembayaran digital. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan tingkat penggunaan QRIS, tetapi juga mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya, seperti kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, kendala yang dihadapi, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Sholihah & Nurhapsari, 2023).

Metode deskriptif digunakan karena memungkinkan peneliti menyajikan hasil penelitian secara sistematis berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pendekatan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi penggunaan QRIS pada pelaku UMKM sehingga mampu menjelaskan hubungan antara perilaku pengguna, karakteristik usaha, serta 108yaria-faktor yang memengaruhi implementasi pembayaran digital. Pendekatan kualitatif deskriptif dinilai tepat untuk mengkaji fenomena penggunaan QRIS pada UMKM karena dapat menggali pengalaman, persepsi, dan kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengadopsi sistem pembayaran digital. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai proses penerimaan teknologi sehingga hasil penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi yang terjadi, tetapi juga menjelaskan 108yaria-faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan QRIS pada pelaku UMKM (Sholihah & Nurhapsari, 2023).

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai tingkat pemanfaatan QRIS, manfaat yang dirasakan, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaannya dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti memahami fenomena berdasarkan konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi perilaku informan sehingga menghasilkan data yang lebih mendalam mengenai implementasi sistem pembayaran digital pada UMKM. Selain itu, penelitian kualitatif memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengeksplorasi berbagai informasi yang berkembang selama proses penelitian sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai penerapan QRIS pada pelaku UMKM di wilayah pedesaan (Natsir et al., 2023).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangbong pada periode Januari hingga Februari 2026. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik masyarakat yang sebagian besar menjalankan usaha mikro dan kecil sebagai sumber mata pencaharian. Selain itu, perkembangan penggunaan QRIS di kalangan pelaku UMKM di Desa Karangbong menunjukkan tingkat pemanfaatan yang beragam. Sebagian pelaku usaha telah menggunakan QRIS sebagai sarana pembayaran non-tunai, sedangkan sebagian lainnya masih mengandalkan transaksi tunai. Perbedaan tingkat pemanfaatan tersebut menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian karena dinilai relevan untuk mengkaji efektivitas penggunaan QRIS dalam memfasilitasi transaksi non-tunai pada UMKM.

Subjek penelitian terdiri atas 10 pelaku UMKM di Desa Karangbong yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan karena peneliti memerlukan informan yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan meliputi: (1) pelaku UMKM yang aktif menjalankan usaha minimal selama 6 bulan, (2) memiliki aktivitas transaksi dengan konsumen secara rutin, (3) telah menggunakan QRIS atau memiliki pengetahuan mengenai sistem pembayaran QRIS, dan (4) bersedia memberikan informasi selama proses penelitian berlangsung. Informan terdiri atas pelaku usaha di berbagai bidang, seperti usaha makanan, minuman, alat tulis, dan parfum, sehingga dapat memberikan perspektif yang beragam mengenai penggunaan QRIS dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati aktivitas transaksi UMKM dan penggunaan QRIS dalam kegiatan usaha sehari-hari. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi mengenai manfaat, kendala, serta



persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan QRIS. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto kegiatan usaha, bukti penggunaan QRIS, serta dokumen pendukung lainnya.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan buku catatan lapangan. Pedoman wawancara memuat beberapa indikator, antara lain tingkat penggunaan QRIS, kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, kendala yang dihadapi, serta pandangan pelaku usaha terhadap penggunaan pembayaran digital dalam kegiatan usaha. Selain itu, instrumen tersebut digunakan untuk menggali data secara lebih mendalam agar peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penggunaan QRIS pada UMKM di Desa Karangbong.

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjalankan kegiatan usaha di Desa Karangbong. Pemilihan subjek dilakukan menggunakan *109yaria purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian agar informasi yang diperoleh relevan dengan *109yari* penelitian. Adapun kriteria informan meliputi pelaku usaha yang aktif menjalankan usahanya, memiliki aktivitas transaksi dengan konsumen secara rutin, telah menggunakan QRIS atau memiliki pengetahuan mengenai sistem pembayaran QRIS, serta bersedia menjadi informan penelitian. Penetapan kriteria tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pengalaman, manfaat, serta kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran digital, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penggunaan QRIS dalam memfasilitasi transaksi non-tunai di Desa Karangbong (Susanti et al., 2025).

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pelaku UMKM di Desa Karangbong yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti pelaku usaha yang telah menggunakan QRIS maupun yang masih menggunakan sistem pembayaran tunai. Hal ini dilakukan agar peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam dan bervariasi terkait efektivitas penggunaan QRIS dalam kegiatan transaksi sehari-hari, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi lapangan secara lebih akurat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas transaksi UMKM di lapangan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana proses penggunaan QRIS dalam transaksi, tingkat penggunaan oleh konsumen, serta kondisi usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Selain itu, observasi juga bertujuan untuk memperoleh data yang lebih objektif terkait perilaku transaksi masyarakat di Desa Karangbong. Dengan demikian, peneliti dapat memahami secara lebih menyeluruh bagaimana implementasi QRIS berlangsung dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

Data yang diperoleh dari hasil observasi kemudian dianalisis menggunakan *109yaria* analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mendeskripsikan data berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan untuk mengetahui efektivitas penggunaan QRIS dalam mendukung transaksi non-tunai pada UMKM.

Menurut Bank Indonesia (2025), pengembangan sistem pembayaran digital merupakan salah satu *109yariah* strategis dalam mendukung transformasi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Sistem pembayaran yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses layanan keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, peraturan pemerintah, serta berbagai publikasi resmi Bank Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan QRIS dan perkembangan UMKM. Data sekunder tersebut digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan. Selain itu, penggunaan data sekunder juga membantu peneliti dalam memahami konsep, kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dengan mengombinasikan data primer dan data sekunder, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas penggunaan QRIS dalam memfasilitasi transaksi non-tunai pada UMKM di Desa Karangbong ditinjau dari perspektif ekonomi *109yariah*.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, peraturan pemerintah, serta berbagai publikasi resmi yang berkaitan dengan penggunaan QRIS dan perkembangan UMKM. Data sekunder tersebut digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan. Selain itu, penggunaan data sekunder membantu peneliti memahami konsep, teori, kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dengan mengombinasikan data primer dan data sekunder, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas penggunaan QRIS dalam memfasilitasi transaksi non-tunai pada UMKM di Desa Karangbong ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung. Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna memastikan validitas dan kredibilitas data yang diperoleh selama penelitian.



Gambar 3. Kerangka Penelitian

Berdasarkan Gaambar 1 kerangka berpikir, penelitian ini berangkat dari fenomena digitalisasi sistem pembayaran yang mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sarana transaksi non-tunai pada UMKM. Efektivitas penggunaan QRIS dianalisis berdasarkan aspek kemudahan penggunaan, efisiensi transaksi, keamanan transaksi, dan manfaat yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Selanjutnya, hasil analisis efektivitas tersebut ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi syariah yang meliputi prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan taysir (kemudahan). Dengan demikian, kerangka berpikir ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis sejauh mana penggunaan QRIS mampu memfasilitasi transaksi non-tunai pada UMKM di Desa Karangbong sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan sistem pembayaran digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* mulai memberikan perubahan terhadap pola transaksi pelaku UMKM di Desa Karangbong. Berdasarkan hasil observasi lapangan, sebagian pelaku UMKM telah memanfaatkan QRIS sebagai alternatif pembayaran non-tunai dalam aktivitas usahanya, khususnya pada usaha makanan, minuman, dan warung sembako yang memiliki intensitas transaksi cukup tinggi. Namun demikian, tingkat pemanfaatan QRIS belum merata karena masih terdapat pelaku usaha yang mempertahankan sistem pembayaran tunai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi digital pada UMKM di wilayah pedesaan masih berada pada tahap adaptasi sehingga efektivitas penggunaan QRIS dipengaruhi oleh karakteristik pelaku usaha, kondisi lingkungan, serta kesiapan masyarakat dalam menerima inovasi pembayaran digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian Natsir et al. (2023) yang menyatakan bahwa implementasi QRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi pada UMKM, namun tingkat pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh kesiapan pelaku usaha, literasi digital, dan karakteristik konsumen di masing-masing wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 10 pelaku UMKM di Desa Karangbong, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, diperoleh informasi mengenai karakteristik informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pelaku UMKM yang telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu metode pembayaran dalam kegiatan usahanya. Adapun jenis usaha yang dijalankan oleh para informan cukup beragam, meliputi pemilik kedai jus, penjual ayam goreng, penjual seblak, penjual es teh, pemilik toko alat tulis, serta penjual parfum. Keberagaman jenis usaha tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai implementasi QRIS pada berbagai sektor UMKM di Desa Karangbong. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan telah mengenal dan menggunakan QRIS sebagai alternatif



pembayaran non-tunai dalam aktivitas usahanya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik informan penelitian, data identitas informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Informan penelitian

No	Kode	Jenis Usaha	Lama Usaha	Pengguna QRIS
1.	I1	Kedai Jus	3 Tahun	Ya
2.	I2	Kedai Jus	2 Tahun	Ya
3.	I3	Kedai Jus	1 Tahun	Ya
4.	I4	Ayam Goreng	3 Tahun	Ya
5.	I5	Seblak	2 Tahun	Ya
6.	I6	Es Teh	1 tahun	Ya
7.	I7	Es Teh	8 Bulan	Ya
8.	I8	Es Teh	5 Bulan	Ya
9.	I9	Toko Alat Tulis	3 xTahun	Ya
10.	I10	Parfum	2 Tahun	Ya

Berdasarkan Tabel 1, informan penelitian berasal dari berbagai jenis usaha mikro yang bergerak pada sektor makanan, minuman, perdagangan, dan jasa. Seluruh informan merupakan pelaku UMKM yang telah mengenal serta menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran digital dalam kegiatan usahanya. Variasi jenis usaha dan lama usaha tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengalaman pelaku UMKM dalam memanfaatkan QRIS sehingga data yang diperoleh mampu merepresentasikan kondisi penggunaan QRIS pada UMKM di Desa Karangbong.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh pelaku UMKM di Desa Karangbong yang terdiri atas pemilik kedai jus, penjual ayam goreng, seblak, es teh, toko alat tulis, dan penjual parfum, seluruh informan telah mengenal QRIS sebagai salah satu metode pembayaran digital. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatannya berbeda pada setiap jenis usaha. Pelaku usaha yang memiliki pelanggan dari kalangan mahasiswa dan santri cenderung lebih sering menerima pembayaran menggunakan QRIS dibandingkan pelaku usaha yang mayoritas konsumennya merupakan masyarakat umum. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik konsumen turut memengaruhi intensitas penggunaan QRIS. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sholihah dan Nurhapsari (2023) yang menyatakan bahwa tingkat penerimaan QRIS dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan, sehingga karakteristik pengguna menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi pembayaran digital pada UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat utama penggunaan QRIS dirasakan pada aspek efisiensi transaksi. Pemilik usaha seblak, kedai jus, gorengan, dan penjual parfum menyatakan bahwa pembayaran menggunakan QRIS mampu mempercepat proses pelayanan, terutama ketika jumlah pelanggan meningkat. Selain itu, seluruh transaksi tercatat secara otomatis pada aplikasi pembayaran sehingga membantu pelaku usaha melakukan pencatatan keuangan secara lebih sistematis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga mendukung pengelolaan administrasi usaha yang lebih efektif. Temuan ini sesuai dengan konsep *Perceived Usefulness* dalam *Technology Acceptance Model* (TAM), yaitu ketika suatu teknologi mampu meningkatkan kinerja pengguna maka tingkat penerimaannya juga akan semakin tinggi (Davis, 1989). Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Natsir et al. (2023) yang menyatakan bahwa implementasi QRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan produktivitas UMKM melalui proses pembayaran yang lebih cepat dan praktis. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Susanti et al. (2025) yang menunjukkan bahwa penggunaan QRIS memberikan manfaat dalam mempercepat transaksi, mempermudah pencatatan pembayaran, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan transaksi pada pelaku UMKM.

Meskipun demikian, tingkat penggunaan QRIS belum sepenuhnya optimal pada seluruh jenis usaha. Pada usaha dengan nominal transaksi relatif kecil, seperti penjual gorengan dan es teh, sebagian besar pelanggan masih memilih menggunakan uang tunai. Sebaliknya, pada usaha yang banyak dikunjungi mahasiswa dan santri, penggunaan QRIS lebih dominan karena kelompok konsumen tersebut telah terbiasa melakukan pembayaran digital. Perbedaan ini menunjukkan bahwa karakteristik konsumen berpengaruh terhadap efektivitas implementasi QRIS. Hasil tersebut memperkuat temuan Natsir et al. (2023) yang menyatakan bahwa tingkat adopsi QRIS sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dalam menggunakan sistem pembayaran non-tunai.

Berdasarkan hasil observasi, kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah kualitas jaringan internet yang belum stabil sehingga proses transaksi digital terkadang mengalami keterlambatan. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan menggunakan uang tunai sehingga frekuensi pembayaran melalui QRIS belum maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi QRIS tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor infrastruktur dan tingkat literasi digital masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sholihah dan Nurhapsari (2023) yang menjelaskan bahwa kesiapan teknologi, persepsi kemudahan, serta literasi digital merupakan faktor penting dalam mendorong adopsi QRIS pada UMKM.

Penggunaan QRIS pada UMKM di Desa Karangbong cenderung lebih dominan pada pelaku usaha yang berusia muda. Hal ini disebabkan karena kelompok usia muda dinilai lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dibandingkan pelaku usaha yang berusia lebih tua. Selain itu, pelaku usaha muda juga lebih aktif menggunakan telepon pintar dan aplikasi pembayaran digital, sehingga lebih memahami cara penggunaan QRIS dalam transaksi usaha. Sebaliknya, pelaku usaha yang berusia lanjut cenderung masih mempertahankan sistem pembayaran tunai karena



dianggap lebih mudah dan telah menjadi kebiasaan dalam aktivitas jual beli sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa usia berperan sebagai faktor pendukung dalam proses adopsi inovasi teknologi, meskipun bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan efektivitas penggunaan QRIS.

Selain faktor usia, tingkat pendidikan dan pemahaman teknologi juga memengaruhi penggunaan QRIS pada UMKM. Pelaku usaha yang memiliki tingkat literasi digital lebih baik cenderung lebih mudah menerima dan memanfaatkan sistem pembayaran digital dalam kegiatan usahanya. Sebaliknya, pelaku usaha yang masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi pembayaran digital sehingga pemanfaatan QRIS belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi digital merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi QRIS pada UMKM, khususnya di wilayah pedesaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Syamsul, Rayyani, dan Amin (2024) yang menyatakan bahwa literasi keuangan serta kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pelaku UMKM dalam menggunakan sistem transaksi digital QRIS.

Tabel 2. Temuan penelitian dan implikasi

Aspek	Temuan Penelitian	Implikasi
Kemudahan	QRIS mempermudah proses pembayaran dan mengurangi kebutuhan uang kembalian.	Transaksi menjadi lebih praktis.
Efisiensi	Mempercepat pelayanan terutama saat pelanggan ramai.	Mengurangi antrian dan meningkatkan kualitas layanan.
Keamanan	Seluruh transaksi tercatat secara digital.	Memudahkan pencatatan keuangan
Kendala	Gangguan jaringan, literasi digital rendah, kebiasaan menggunakan uang tunai.	Perlu edukasi dan peningkatan keuangan.
Perspektif Syariah	QRIS sesuai dengan prinsip taysir, masalah, dan hifz al-mal selama tidak mengandung riba, gharar, dan maysir	Mendukung transaksi yang efisien dan sesuai Syariah.

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa efektivitas penggunaan QRIS pada UMKM di Desa Karangbong tidak hanya tercermin dari kemudahan dan efisiensi transaksi, tetapi juga dari manfaatnya dalam mendukung pengelolaan keuangan yang lebih tertib. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi penggunaan QRIS, seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital, dan kebiasaan masyarakat menggunakan uang tunai. Temuan tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan perspektif ekonomi syariah untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Dalam praktiknya, penggunaan QRIS memberikan beberapa kemudahan bagi pelaku UMKM. Pelaku usaha tidak perlu menyediakan uang kembalian dalam jumlah besar karena pembayaran dilakukan secara digital melalui pemindaian kode QR. Selain itu, proses transaksi juga menjadi lebih cepat dan praktis. Konsumen hanya perlu melakukan scan kode QR menggunakan aplikasi pembayaran digital yang dimiliki, kemudian transaksi dapat langsung diproses secara otomatis. Hal ini membuat aktivitas transaksi menjadi lebih efisien serta membantu meningkatkan kenyamanan baik bagi penjual maupun pembeli dalam kegiatan jual beli sehari-hari (Bank Indonesia, 2024).

Dalam perspektif Islam, perkembangan teknologi dalam aktivitas ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendukung kemudahan dalam aktivitas manusia, termasuk dalam sistem pembayaran dan transaksi ekonomi. Dengan demikian, penggunaan QRIS dapat dipandang sebagai bentuk pemanfaatan teknologi yang bertujuan memberikan kemudahan dalam transaksi perdagangan. Selain itu, hal ini juga mencerminkan bahwa perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi tetap dapat selaras dengan prinsip-prinsip syariah selama memberikan manfaat (masalah) dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Sejalan dengan prinsip tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi QRIS pada UMKM di Desa Karangbong juga memberikan kemudahan nyata dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Mayoritas pelaku UMKM merasakan kemudahan setelah menggunakan QRIS, terutama dalam mempercepat proses transaksi, mengurangi kebutuhan menyediakan uang kembalian, serta membantu pencatatan transaksi secara lebih tertib. Kondisi tersebut sejalan dengan prinsip *taysir* dalam ekonomi syariah yang menekankan kemudahan dalam pelaksanaan aktivitas muamalah. Dengan demikian, implementasi QRIS tidak hanya memberikan manfaat secara teknis, tetapi juga memenuhi nilai-nilai syariah karena menghadirkan kemudahan, efisiensi, transparansi, serta kemaslahatan bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi QRIS pada UMKM di Desa Karangbong mulai berkembang, meskipun tingkat penggunaannya masih belum merata. Faktor usia, literasi digital, kebiasaan masyarakat, serta kondisi infrastruktur menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas penggunaan QRIS di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi, edukasi, dan peningkatan literasi digital secara berkelanjutan agar



pemanfaatan QRIS pada UMKM dapat berkembang lebih optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku usaha dan masyarakat.

3.1 Efektivitas QRIS dalam Transaksi Non-Tunai

Menurut Natsir et al. (2023), efektivitas penggunaan QRIS pada UMKM dapat dilihat dari kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi transaksi, mempermudah proses pembayaran, serta mendukung produktivitas pelaku usaha melalui sistem pembayaran digital yang terintegrasi. Dalam konteks UMKM, efektivitas penggunaan QRIS tercermin dari sejauh mana sistem pembayaran tersebut mampu memberikan kemudahan, efisiensi, dan manfaat bagi pelaku usaha maupun konsumen. Kehadiran QRIS memungkinkan proses transaksi dilakukan dengan lebih cepat dan praktis tanpa harus menggunakan uang tunai. Selain itu, penggunaan QRIS juga membantu pelaku UMKM dalam mengelola transaksi secara lebih tertata dan transparan karena seluruh transaksi tercatat secara digital. Dengan demikian, penggunaan QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran non-tunai, tetapi juga sebagai sarana yang mendukung peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional usaha, serta penguatan digitalisasi UMKM.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Karangbong, penggunaan QRIS dinilai cukup membantu pelaku UMKM dalam melakukan transaksi non-tunai. Sistem pembayaran digital ini mempermudah proses transaksi karena konsumen tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar saat melakukan pembelian.

Penggunaan QRIS pada UMKM di Desa Karangbong cenderung lebih dominan pada pelaku usaha yang berusia muda. Hal ini disebabkan karena kelompok usia muda dinilai lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dibandingkan pelaku usaha yang berusia lebih tua. Hasil wawancara dengan pemilik usaha seblak menunjukkan bahwa penggunaan QRIS membantu mempercepat transaksi, terutama saat jam ramai pembeli. Informan menyatakan: "Sejak pakai QRIS, transaksi jadi lebih cepat. Pembeli nggak perlu cari uang pas, dan saya juga nggak perlu nyiapin banyak uang kembalian."

Dan informan pedagang jus menyatakan: "Pelanggan saya rata-rata mahasiswa. Mereka biasanya lebih suka pakai QRIS karena tinggal scan, jadi nggak perlu repot bawa uang tunai." Meskipun memberikan banyak manfaat, beberapa pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam penggunaan QRIS. Salah satu informan menyatakan: "Kalau internetnya lagi lemot, pembayaran lewat QRIS kadang nggak langsung masuk. Jadi pembeli sama saya harus nunggu beberapa saat dan kadang ada yang ganti pake tunai."

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu pelaku UMKM di Desa Karangbong menyatakan bahwa penggunaan QRIS mempermudah proses transaksi karena pembeli tidak perlu menggunakan uang tunai dan penjual tidak perlu menyediakan uang kembalian. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS memberikan efisiensi dalam kegiatan jual beli sehari-hari serta mempercepat proses pembayaran, terutama pada saat transaksi yang ramai. Selain itu, sistem pembayaran digital ini juga membantu mengurangi kesalahan dalam pengelolaan uang tunai sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan tertata dengan baik.

Salah satu bentuk efektivitas QRIS terlihat dari kemudahan penggunaannya dalam transaksi sehari-hari. Pelaku usaha hanya perlu menyediakan satu kode QR yang sudah terstandarisasi, yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi pembayaran digital tanpa harus menyediakan banyak metode pembayaran sekaligus. Dengan adanya standar QRIS ini, konsumen tidak perlu lagi menyesuaikan diri dengan jenis aplikasi tertentu saat akan melakukan pembayaran, karena semua aplikasi yang terintegrasi dapat digunakan dalam satu sistem yang sama. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi, sehingga proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien dalam kegiatan ekonomi sehari-hari (Bank Indonesia, 2025).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan QRIS menjadi salah satu alasan utama pelaku UMKM di Desa Karangbong menerima dan menggunakan sistem pembayaran digital tersebut. Kondisi ini sejalan dengan *Theory of Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Fred D. Davis. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan) menjadi faktor penting yang memengaruhi penerimaan suatu teknologi (Davis, 1989). Pelaku UMKM menilai bahwa QRIS mudah digunakan karena hanya memerlukan satu kode QR yang dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi digital. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mai Susanti, Nuntufa, dan Moh. Abd Rahman yang menemukan bahwa kemudahan penggunaan QRIS mendorong meningkatnya minat pelaku UMKM dalam memanfaatkan pembayaran digital (Susanti et al., 2025).

Selain memberikan kemudahan, QRIS juga dinilai mampu meningkatkan kecepatan transaksi. Dalam sistem pembayaran tunai, proses transaksi sering kali membutuhkan waktu lebih lama karena penjual harus menghitung uang pembayaran dan menyiapkan uang kembalian. Namun, melalui QRIS, transaksi dapat dilakukan hanya dalam beberapa detik melalui proses pemindaian kode QR. Kondisi ini sangat membantu pelaku UMKM yang memiliki aktivitas transaksi cukup ramai, terutama pada jam-jam tertentu.

Dari perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penggunaan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS mampu mempercepat proses pembayaran, mengurangi kebutuhan uang kembalian, serta mempermudah pelayanan kepada pelanggan. Manfaat tersebut dirasakan secara langsung oleh pelaku UMKM sehingga meningkatkan kecenderungan mereka untuk terus menggunakan QRIS dalam aktivitas usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saputra et al. (2024) yang menunjukkan bahwa persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) berpengaruh terhadap penerimaan teknologi QRIS pada pelaku UMKM.

Menurut Bank Indonesia (2025), penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses transaksi, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan usaha. Efektivitas





QRIS dapat dilihat dari kemampuannya dalam mempercepat proses pembayaran sehingga transaksi antara penjual dan pembeli dapat dilakukan dengan lebih praktis dan efisien. Selain itu, seluruh transaksi yang dilakukan melalui QRIS tercatat secara otomatis dalam sistem digital, sehingga membantu pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan secara lebih rapi, terstruktur, dan sistematis. Pencatatan yang baik dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau arus kas, mengetahui jumlah transaksi yang terjadi, serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan usahanya. Penggunaan QRIS juga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan uang tunai dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kehilangan atau penyalahgunaan uang. Di sisi lain, sistem pembayaran digital memberikan tingkat keamanan yang lebih baik karena transaksi dilakukan secara elektronik dan dapat ditelusuri melalui riwayat transaksi yang tersedia. Dengan demikian, penerapan QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran non-tunai, tetapi juga berperan dalam meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi pengelolaan keuangan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Susanti et al. (2025) yang menyatakan bahwa penggunaan QRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi serta mempermudah proses pembayaran pada pelaku UMKM. Hasil serupa juga ditemukan oleh Natsir et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan QRIS merupakan faktor utama yang mendorong penerimaan sistem pembayaran digital oleh pelaku usaha. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan karena dilakukan pada UMKM di wilayah pedesaan dengan pendekatan kualitatif serta mengintegrasikan analisis efektivitas penggunaan QRIS berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan tingkat pemanfaatan QRIS, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas muamalah.

Selain dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* (TAM), temuan penelitian ini juga dapat dianalisis menggunakan *Financial Technology Adoption Theory* yang menjelaskan bahwa keputusan individu maupun pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi keuangan dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan, efisiensi operasional, serta nilai ekonomi yang diperoleh dari penggunaan teknologi tersebut. Pada penelitian ini, penggunaan QRIS membantu pelaku UMKM melakukan pencatatan transaksi secara otomatis, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, serta meminimalkan risiko kesalahan dalam transaksi tunai. Manfaat tersebut menunjukkan bahwa keputusan pelaku UMKM untuk terus menggunakan QRIS tidak hanya didasarkan pada kemudahan penggunaan, tetapi juga pada keuntungan operasional yang mampu meningkatkan efektivitas kegiatan usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Natsir et al. (2023) yang menunjukkan bahwa implementasi QRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan produktivitas UMKM, serta Susanti et al. (2025) yang menyatakan bahwa manfaat ekonomi dan kemudahan transaksi menjadi faktor penting yang mendorong penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM.

Meskipun memiliki berbagai manfaat, efektivitas penggunaan QRIS pada UMKM di Desa Karangbong masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, terutama pada pelaku usaha yang berusia lanjut. Sebagian pelaku usaha masih merasa kesulitan dalam memahami penggunaan aplikasi pembayaran digital, sehingga lebih memilih menggunakan sistem pembayaran tunai yang dianggap lebih mudah.

Meskipun demikian, tidak seluruh pelaku UMKM menunjukkan tingkat penerimaan teknologi yang sama. Beberapa informan yang berusia lebih lanjut masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi pembayaran digital. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor literasi digital masih menjadi hambatan dalam proses adopsi teknologi keuangan. Dalam perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan individu untuk menerima dan menggunakan suatu teknologi (Davis, 1989; Natsir et al., 2023).

Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas transaksi harus dilakukan secara jelas, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Prinsip ini menekankan pentingnya keterbukaan (transparansi) serta keadilan dalam setiap bentuk muamalah agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) maupun kecurangan. Penggunaan QRIS yang memberikan catatan transaksi secara otomatis dan transparan dinilai sejalan dengan prinsip syariah tersebut, karena setiap pembayaran dapat tercatat dengan jelas, mudah dilacak, serta mengurangi potensi kesalahan dalam transaksi. Dengan demikian, QRIS dapat mendukung terciptanya transaksi yang lebih aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil dan transparan. Dengan adanya sistem pembayaran digital yang jelas dan tercatat, QRIS dinilai mampu mendukung terciptanya transaksi yang lebih aman dan terpercaya serta memberikan kepastian dalam setiap aktivitas transaksi ekonomi. Selain itu, kehadiran QRIS juga membantu meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli karena setiap transaksi dapat dipantau dan dibuktikan secara sistematis melalui sistem digital. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam transaksi ekonomi tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam setiap aktivitas muamalah.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai efektivitas penggunaan QRIS pada UMKM di wilayah pedesaan yang selama ini masih relatif sedikit dikaji menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis efektivitas penggunaan QRIS dengan perspektif ekonomi syariah melalui prinsip



kemaslahatan, taysir, dan *hifz al-mal* sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya. Kontribusi tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai digitalisasi sistem pembayaran syariah, khususnya pada sektor UMKM di wilayah pedesaan.

Hasil penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga keuangan, serta pelaku UMKM untuk meningkatkan literasi digital dan pendampingan penggunaan QRIS, khususnya di wilayah pedesaan. Program edukasi yang berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan pembayaran digital sehingga transaksi menjadi lebih efisien, aman, inklusif, dan selaras dengan prinsip ekonomi syariah.

3.2 Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan QRIS

Dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS pada dasarnya diperbolehkan karena QRIS hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran (*wasilah*), bukan sebagai bentuk akad dalam transaksi jual beli. Penggunaan QRIS tidak mengubah ketentuan dasar akad, melainkan hanya memfasilitasi proses pembayaran agar berlangsung lebih cepat, praktis, dan efisien. Dengan demikian, keabsahan transaksi tetap ditentukan oleh akad yang digunakan serta objek transaksi yang diperjualbelikan, apakah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba, gharar, maupun maysir. Oleh karena itu, penggunaan QRIS dapat dipandang sebagai inovasi sistem pembayaran yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah selama digunakan pada transaksi yang halal (Wahid & Zuardi, 2023).

Berdasarkan wawancara, sebagian pelaku UMKM menilai bahwa QRIS memberikan kemudahan dan keamanan dalam transaksi. Salah satu informan menyatakan: "Kalau pakai QRIS enaknya uang langsung masuk ke rekening, jadi lebih mudah buat jual beli dan transaksinya juga lebih gampang dicek."

QRIS dinilai sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena dalam penggunaannya tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Sistem pembayaran dilakukan secara transparan sehingga nominal transaksi diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli. Selain itu, proses pembayaran melalui QRIS berlangsung atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dengan karakteristik tersebut, penggunaan QRIS mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi Islam. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahid dan Zuardi (2023) yang menyatakan bahwa implementasi QRIS tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama digunakan pada transaksi yang halal, dilakukan secara transparan, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Wahid & Zuardi, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karangbong, penggunaan QRIS tidak hanya dipahami sebagai alat pembayaran digital, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kemudahan transaksi UMKM. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha merasakan transaksi menjadi lebih cepat dan aman dibandingkan sistem tunai. Kondisi ini menunjukkan bahwa QRIS memiliki relevansi dengan prinsip kemaslahatan dalam ekonomi Islam karena memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha dan konsumen (Susanti et al., 2025).

QRIS dinilai sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena dalam penggunaannya tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Sistem pembayaran dilakukan secara transparan sehingga nominal transaksi diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli. Selain itu, proses pembayaran melalui QRIS berlangsung atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa penggunaan QRIS sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam muamalah (Sodik & Riza, 2023).

Jika dikaitkan dengan temuan lapangan, proses transaksi QRIS menunjukkan adanya peran penyedia layanan sebagai perantara pembayaran antara konsumen dan pelaku UMKM. Hal ini memperkuat konsep akad wakalah, di mana penyedia layanan diberi wewenang untuk menyalurkan pembayaran secara digital kepada penjual. Dengan demikian, QRIS tidak mengubah akad jual beli, melainkan hanya menjadi sarana perantara transaksi.

Menurut Putri, Asnaini, dan Putri (2024), penggunaan QRIS tidak hanya memberikan kemudahan dalam transaksi, tetapi juga sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta). Penggunaan QRIS membantu pelaku usaha menjaga dan mengelola harta secara lebih aman melalui sistem pembayaran yang tercatat secara digital. Selain itu, sistem pembayaran digital mampu mengurangi risiko kehilangan uang tunai, pencurian, maupun kesalahan dalam perhitungan transaksi yang sering terjadi pada pembayaran konvensional. Setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS dapat ditelusuri melalui riwayat transaksi yang tersimpan dalam sistem sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan adanya pencatatan digital tersebut, pelaku UMKM lebih mudah memantau arus kas, menyusun laporan keuangan sederhana, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, penggunaan QRIS dapat dipandang sebagai bentuk pemanfaatan teknologi yang mendukung keamanan dan perlindungan harta dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, termasuk upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui sistem transaksi yang lebih aman dan transparan.

Dalam konteks lapangan, pelaku UMKM di Desa Karangbong menyatakan bahwa penggunaan QRIS membantu mengurangi risiko kehilangan uang tunai serta kesalahan perhitungan transaksi. Hal ini memperkuat konsep *hifz al-mal* karena sistem pembayaran digital memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis dan lebih aman dibandingkan penyimpanan uang tunai di tempat usaha.

Penggunaan QRIS juga mencerminkan prinsip kemudahan (*taysir*) dalam Islam. Prinsip *taysir* menekankan bahwa setiap aktivitas muamalah hendaknya memberikan kemudahan dan menghindarkan masyarakat dari kesulitan yang tidak diperlukan. Dalam konteks transaksi ekonomi, kehadiran teknologi pembayaran digital seperti QRIS memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran secara cepat, praktis, dan efisien. Pengguna tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar maupun menyiapkan uang kembalian saat melakukan transaksi. Selain itu, proses pembayaran dapat dilakukan hanya dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi pembayaran digital yang





tersedia pada telepon genggam. Kemudahan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga membantu pelaku UMKM dalam memperlancar proses transaksi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dalam perspektif ekonomi syariah, kemudahan yang ditawarkan oleh QRIS sejalan dengan tujuan syariah yang menghendaki terciptanya kemaslahatan dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penggunaan QRIS dapat dipandang sebagai bentuk pemanfaatan teknologi yang mendukung efisiensi transaksi sekaligus selaras dengan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan (Putri et al., 2024).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM merasakan kemudahan setelah menggunakan QRIS, terutama dalam mempercepat proses transaksi, mengurangi kebutuhan menyediakan uang kembalian, serta membantu pencatatan transaksi secara lebih tertib. Kondisi tersebut sejalan dengan prinsip *taysir* dalam ekonomi syariah yang menekankan kemudahan dalam pelaksanaan aktivitas muamalah. Dengan demikian, implementasi QRIS tidak hanya memberikan manfaat secara teknis, tetapi juga mencerminkan nilai kemudahan, efisiensi, dan transparansi yang menjadi bagian dari prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat QRIS tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh konsumen yang lebih memilih pembayaran non-tunai karena dianggap lebih praktis. Hal ini menunjukkan adanya nilai *maslahah* karena QRIS memberikan kemanfaatan yang lebih luas dalam aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, penggunaan QRIS turut meningkatkan efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli karena proses pembayaran dapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa memerlukan uang tunai dalam jumlah besar. Kondisi tersebut memperkuat bahwa keberadaan QRIS memberikan manfaat kolektif bagi seluruh pelaku ekonomi sehingga mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lebih efektif, modern, dan inklusif

Meskipun demikian, penggunaan QRIS tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam bermuamalah. Pelaku usaha maupun konsumen perlu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan digunakan untuk aktivitas yang halal serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Selain itu, aspek keamanan data, transparansi transaksi, dan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak juga harus dijaga agar penggunaan teknologi pembayaran digital tetap selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai efektivitas penggunaan QRIS pada UMKM di wilayah pedesaan yang selama ini masih relatif sedikit dikaji menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis efektivitas penggunaan QRIS dengan perspektif ekonomi syariah melalui prinsip kemaslahatan, *taysir*, dan *hifz al-mal*, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya. Kontribusi tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian mengenai digitalisasi sistem pembayaran syariah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku UMKM dalam mendorong optimalisasi penggunaan QRIS di wilayah pedesaan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, implementasi QRIS pada UMKM di Desa Karangbong menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital mampu meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi transaksi, meskipun tingkat pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh faktor usia, literasi digital, kebiasaan masyarakat, dan kondisi infrastruktur. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan QRIS sejalan dengan prinsip ekonomi syariah selama digunakan untuk transaksi yang halal serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi, edukasi, dan peningkatan literasi digital secara berkelanjutan agar pemanfaatan QRIS di kalangan UMKM pedesaan dapat berkembang lebih optimal.

3.3 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM di Desa Karangbong dalam melakukan transaksi non-tunai. QRIS dinilai mampu mempercepat proses pembayaran, mengurangi penggunaan uang tunai, serta membantu pencatatan transaksi secara lebih sistematis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa QRIS telah memberikan manfaat nyata terhadap efisiensi operasional usaha, meskipun tingkat pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh faktor literasi digital, usia pelaku usaha, dan karakteristik konsumen.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Natsir et al. (2023) yang menyatakan bahwa penggunaan QRIS mampu meningkatkan produktivitas UMKM melalui kemudahan transaksi dan efisiensi pembayaran digital. Hasil penelitian ini juga mendukung Puriati et al. (2023) yang menemukan bahwa penerapan QRIS memberikan proses transaksi yang lebih cepat, praktis, dan aman bagi pelaku usaha.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menguatkan penelitian Sholihah dan Nurhapsari (2023) serta Saputra et al. (2024) yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) menjadi faktor penting dalam mendorong penggunaan QRIS. Pada penelitian ini, sebagian besar informan menyatakan bahwa QRIS mempermudah proses transaksi sehingga mereka terdorong untuk terus menggunakannya. Namun demikian, beberapa pelaku UMKM yang berusia lebih lanjut masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi pembayaran digital, sehingga tingkat penerimaan teknologi belum sepenuhnya merata.

Dari perspektif ekonomi syariah, hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Putri et al. (2024) dan Wahid dan Zuardi (2023) yang menjelaskan bahwa penggunaan QRIS tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena hanya berfungsi sebagai media pembayaran (*wasilah*) serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Dalam penelitian ini, seluruh transaksi dilakukan secara transparan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan *taysir* dalam ekonomi syariah.

Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kontribusi yang berbeda karena dilakukan pada pelaku UMKM di wilayah pedesaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak





hanya menjelaskan efektivitas penggunaan QRIS dari aspek kemudahan dan manfaat, tetapi juga menggambarkan secara mendalam pengalaman pelaku UMKM serta mengintegrasikan analisis tersebut dengan perspektif ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai implementasi QRIS pada UMKM pedesaan yang masih relatif terbatas dalam penelitian sebelumnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas layanan QRIS sebagai sistem pembayaran digital dalam memfasilitasi transaksi non-tunai pada UMKM di Desa Karangbong dalam perspektif ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa penggunaan QRIS telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi dan kemudahan transaksi bagi pelaku UMKM, meskipun tingkat implementasinya masih belum optimal dan belum merata di seluruh pelaku usaha. QRIS terbukti mampu mempermudah proses pembayaran karena transaksi dapat dilakukan secara cepat, aman, dan praktis tanpa penggunaan uang tunai, serta membantu pelaku usaha dalam pencatatan keuangan yang lebih terstruktur. Namun demikian, efektivitas penggunaan QRIS masih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti literasi digital, usia pelaku usaha, kebiasaan masyarakat dalam menggunakan uang tunai, serta kendala teknis seperti gangguan jaringan internet yang dapat menghambat proses transaksi. Adapun keterbaruan dari penelitian ini terletak pada pengkajian efektivitas penggunaan QRIS tidak hanya dari aspek operasional dan penerimaan teknologi pada UMKM pedesaan, tetapi juga mengintegrasikannya dengan perspektif ekonomi syariah yang menunjukkan bahwa QRIS sebagai alat pembayaran digital diperbolehkan karena tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, serta sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan (taysir) dalam transaksi ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran empiris terkait kondisi UMKM di wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah perkotaan dalam proses adopsi teknologi pembayaran digital. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah informan yang terbatas serta ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada satu wilayah desa, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh UMKM di wilayah lain. Hasil penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pemerintah daerah dan Bank Indonesia, temuan penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program edukasi, sosialisasi, dan pendampingan penggunaan QRIS yang lebih intensif, khususnya bagi pelaku UMKM di wilayah pedesaan. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital dan pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai guna meningkatkan efisiensi transaksi, kualitas pelayanan, serta daya saing usaha. Dengan demikian, implementasi QRIS diharapkan dapat mendukung percepatan digitalisasi UMKM yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah, menambah jumlah responden, serta menggabungkan pendekatan kuantitatif agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai efektivitas QRIS dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran UMKM di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji implementasi sistem pembayaran digital pada sektor UMKM dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam serta mempertimbangkan perkembangan teknologi keuangan di masa mendatang.

REFERENCES

- Alifia, N., Permana, E., & Harnovinsah. (2024). Analisis penggunaan QRIS terhadap peningkatan pendapatan UMKM. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 25(1). <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v25i1.1273>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2019). *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan Perekonomian Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Natsir, K., Bangun, N., Attan, M. B., & Landias, J. S. (2023). Penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital untuk meningkatkan produktivitas UMKM. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1154–1163. <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26208>
- Puriati, N. M., Sugiartana, I. W., & Mertaningrum, N. P. (2023). Efektivitas penerapan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada UMKM di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13(3). <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i3.70942>
- Putri, A. C., Asnaini, & Putri, A. E. (2024). Implementation of *Maqasid Syariah* in the Utilization of QRIS as a Digital Transaction Platform. *IMARA: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 8(2), 73–80. <https://doi.org/10.31958/imara.v8i2.13793>
- Rahmat, & Holidah, F. (2026). Penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran dalam transaksi digital perspektif ekonomi syariah (Studi pada Arban Cafe Desa Tellang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan). *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 79–97. <https://doi.org/10.55352/ekis.v8i1.2395>
- Saputra, J. P. B., Waluyo, R., Lestari, D. P., & Ramadhani, S. A. (2024). Penerimaan teknologi QRIS bagi pelaku UMKM Kabupaten Banyumas menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)*. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika*, 10(2). <https://doi.org/10.26905/jtmi.v10i2.14703>
- Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Percepatan implementasi digital payment pada UMKM: Intensi pengguna QRIS berdasarkan *Technology Acceptance Model*. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 12(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52480>





- Sodik, F., & Riza, A. F. (2023). *Potensi QRIS M-banking Bank Syariah sebagai teknologi pembayaran untuk mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(2). <https://doi.org/10.52813/jei.v12i2.315>
- Susanti, M., Aqidah, N., & Rahman, M. A. (2025). Analisis persepsi pelanggan pada penggunaan QRIS sebagai alat transaksi UMKM di Kota Probolinggo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1). [https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(1\).22508](https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).22508)
- Syamsul, N. Z., Rayyani, W. O., & Amin, A. R. S. (2024). Pengaruh literasi keuangan dan kemudahan penggunaan terhadap keputusan menggunakan sistem transaksi digital QRIS pada UMKM di Kabupaten Pinrang. *Indonesian Journal of Management and Accounting*, 5(2), 303–311.
- Wahid, R., & Zuardi, M. H. (2023). *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in Terms of Maqashid Sharia*. *International Journal of Islamic Economics*, 5(1), 38–50.
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>